



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Mahrup alias Amaq Dedi bin Loq Kaliman alias Amaq Sah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Otak Desa Barat-Karang Luar, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding.

Melawan

1. Inaq Haeriyah binti Loq Kaliman alias Amaq Sah, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampong belakang masjid, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
 2. Haji Taki bin Amaq Saleh, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Teuku Umar, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 05/SK/Pdt.PA/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong, nomor W22-A4/SK/HK.05/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 memberikan kuasa kepada :
- Herman Saputra S., S.H., M.H. advokat pada kantor Advocat & Konsultan Hukum HERMAN S.SORENGGANA, SH., MH., & REKAN, alamat Jalan Baiduri Nomor 70 BTN Lendang Baiduri,

Hlm 1 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur – NTB, dahulu sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Terbanding.

Dan

1. Fajariyah binti Loq Kaliman alias Amaq Sah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.
2. Inaq Rapi'ah binti Loq kaliman alias Amaq Sah, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Para Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulkaidah 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.601.000,- (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Agustus 2017 sebagaimana

Hlm 2 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong. Permohonan banding tersebut disampaikan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 26 September 2017 yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 10 Oktober 2017 dan memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 29 September 2017 dimana isi pokoknya sebagai berikut;

Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Selong karena tidak benar dan tidak adil sangat merugikan Pemanding dan mohon pemeriksaan ulang dari segi bukti surat dan saksi-saksi Pemanding;

1. Mengenai bukti surat bahwa tanah sengketa adalah benar milik Loq Kaliman alias Amaq Sah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Loq Atjih alias Loq Atih dan tidak terjadi mutasi kepada orang lain dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1985, sedangkan bukti surat yang diajukan para Tergugat berupa putusan Pengadilan Negeri dan surat hanya sebagai bukti siapa yang menguasai langsung tanah, yang memungut hasil dialah yang membayar pajak, jadi bukan bukti hak milik.
2. Mengenai saksi orang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama hanya menyebutkan saksi-saksi Penggugat mengetahui tanah sengketa Loq Kaliman dari dasar cerita atau kesan saksi karena melihat Loq kaliman pernah mengerjakan tanah sengketa, padahal keempat saksi yang diajukan Penggugat dibawah sumpah sama-sama menerangkan mengetahui dan melihat sendiri Loq Kaliman menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang dilanjutkan oleh anak perempuannya yang bernama Inaq Haeriyah (Tergugat I).

Hlm 3 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



3. Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada keyakinan yang keliru dan salah, tidak mengindahkan Hukum Pembuktian.

Bahwa Pembanding, kuasa Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 13 September 2017, namun sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 19 September 2017 bahwa Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage).

Bahwa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2017 sesuai dengan tanda terima kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel. setelah perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 oktober 2017.

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 27 September 2017 dengan Nomor 0078/Pdt.G/ 2017/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1309/HK.05/IX/2017 tanggal 27 September 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui proses mediasi oleh Mesnawi, S.H. sebagai mediator, namun dalam laporan mediasinya tanggal 25 Januari 2017 upaya damai tersebut gagal, dan Majelis Hakim Banding

Hlm 4 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



berpendapat upaya damai tersebut telah cukup dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 82 (ayat 2) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 6 ayat (1) sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951/K/Sip/1973 tanggal 26 Nopember 1975, Hakim Tingkat Banding tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding, melainkan perkara tersebut harus tetap diperiksa secara keseluruhan baik mengenai fakta hukum, dasar dan dalil pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya termasuk keberatan Pemanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan memberikan pertimbangan perkara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi yaitu :

1. Kompetensi Absolut dan Eksepsi Ne Bis In Idem;
2. Eksepsi Obscur Libel (Kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolute tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan sela adalah sudah tepat dan benar karena pokok perkara adalah perkara waris dan para pihak adalah beragama Islam, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, d. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadakah, dan i. ekonomi syari'ah. Dan dalam pasal 50 ayat (2) yang berbunyi : apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana

Hlm 5 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan oleh karenanya dalil eksepsi para Tergugat/Terbanding tersebut tidak beralasan Hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ne Bis In Idem, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama amarnya berbunyi : Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi para Tergugat dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan dalil bahwa sebelumnya Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Selong dengan obyek, dalil dan subyek yang sama hanya beda kedudukan, dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. Penggugat perkara a quo berkedudukan sebagai Penggugat II dan Para Turut Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat I dan Penggugat III, sementara kedudukan Tergugat I dan Tergugat II tetap sama. Demikian pula dengan obyek gugatan dan dalilnya, bahwa perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. dengan perkara a quo obyeknya sama yakni tentang tanah seluas 43 are yang didalilkan sebagai harta peninggalan Loq Kaliman alias Amaq sah bin Loq Atjih alias Loq Atih. Jadi obyek, dalil dan subyek-subyek gugatan Penggugat dalam perkara a quo sama dengan perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. yang telah diputus pada tanggal 1 September 2015 yang amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 156/Pdt/2015/PT.MTR. berarti perkara tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT) amarnya positif.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1917 KUH Perdata adalah dasar hukum yang mengatur apakah suatu perkara dapat dinyatakan ne bis in idem atau tidak sebagai berikut : "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada mengenai soal putusannya. Untuk

Hlm 6 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”.

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 441 - 442 bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*, karena itu harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 1917 KUH Perdata dimana syarat itu bersifat kumulatif yakni :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya.
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan Hukum Tetap.
3. Putusan bersifat positif dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, karena dengan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, dan oleh karena berkenaan dengan gugatan Penggugat dan eksepsi Para Tergugat serta bukti T 1.2 – 1 dan bukti T 1.2 – 2 dapat disimpulkan adanya obyek yang sama, pihak yang sama dan alasan/dalil yang sama dengan perkara Pengadilan Negeri Selong Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. yang diputus tanggal 27 Agustus 2015, karena semua unsur terpenuhi dan putusannya bersifat positif dan pula telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT) maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 647 k/sip/1973 yang menyatakan bahwa ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi

Hlm 7 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, yaitu pengulangan perkara dengan obyek, subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT), agar azas tersebut terlaksana dengan baik dan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan maka perlu dihindari putusan yang berbeda, salah satu caranya adalah Panitera melapor kepada Ketua Pengadilan tentang adanya perkara yang terkait dengan azas Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa SEMA tersebut bagi internal Pengadilan adalah petunjuk untuk mengantisipasi perkara serupa, oleh karena itu diatur mekanisme agar sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maka Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara, melaporkan kepada Ketua dan Ketua memberikan catatan untuk dipertimbangkan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah merupakan pengulangan perkara dengan obyek, subyek yang sama dan telah BHT, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat perkara a quo adalah perkara nebis in idem, dan guna kepastian hukum bagi pencari keadilan serta demi menghindari putusan yang berbeda, dengan demikian perkara a quo tidak bisa diajukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan uraian-uraian tersebut di atas maka perkara a quo yang diajukan oleh Mahrup alias Amaq Dedi bin Loq Kaliman alias Amaq Sah sebagai Penggugat menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikategorikan sebagai perkara ne bis in idem, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat yang menyatakan perkara a quo ne bis in idem patut diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat/Terbanding diterima, maka eksepsi Obscur Libel (Tidak Jelas/Kabur) tidak perlu

Hlm 8 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



dipertimbangkan lebih lanjut, lagi pula eksepsi tersebut termasuk pokok perkara yang perlu pembuktian.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diperimbangkan dalam eksepsi juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan oleh karena eksepsi Para Tergugat/Terbanding diterima dengan alasan ne bis in idem dan dengan putusan positif, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus ditolak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, bahwa meskipun perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, akan tetapi dinyatakan sebagai perkara ne bis in idem, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini pihak yang kalah baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI.

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1438 Hijriah.

Dan dengan mengadili sendiri.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat/Terbanding dapat diterima;

Hlm 9 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



2. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1438 Hijriah adalah perkara ne bis in idem.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp.3.601.000,- (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah),.
3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari senin, tanggal 27 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, oleh kami H. Marzuqi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Triyono Santoso, S.H. dan Drs. H. Sugito Musman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 2 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zaitun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. MARZUQI, S.H., M.H.

Hlm 10 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Z A I T U N, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya prosesRp. 139.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. MateraiRp. 6.000,-
- JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm 11 dari hlm 11 Put. Nomor 0078/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)